

**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ; -----

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 26 Februari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 26 Februari 2016 di bawah register Nomor : 22/G/2016/PTUN.Mks, yang diajukan oleh :

Nama : **Drs. H. Muh. Tabri, M.BA.** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bulukumba ; -----

Alamat : Jalan Teratai, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ; -----

Dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya, masing-masing bernama : -----

- Yusuf Gunco, SH.MH.-----

- Sattu Dassi, SH.-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Gunco & Partner, berkedudukan di Jalan Topaz Raya F No.66 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 125/II/GC/A/2016, tanggal 26 Februari 2016 ; -----

selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

-----  
**L A W A N** -----



1. **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di JL. Urip Somoharjo  
No. 269 Kota Makassar ; -----  
selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT-I** ;
  
2. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba**,  
berkedudukan di JL. Sultan Hasanuddin No. 43  
Bulukumba ; -----  
dalam hal ini diwakili oleh Calon kuasanya bernama : -  
Muhammad Ali Saleng, SH.,M.Si., NIP. 19681231  
199403 1 051, Pangkat/Gol. Pembina Tk.I (IV/b),  
Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Bulukumba,  
berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:  
094/506/DPRD, tanggal 08 Maret 2016 ; -----  
selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT-II** ;
  
3. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba**, berkedudukan di  
JL. Jenderal Sudirman No. 10 Bulukumba ; -----  
Dalam hal ini hadir sendiri Ketua KPU Kabupaten  
Bulukumba bernama : -----  
H. Azikin Patedduri, beralamat di Jalan Jenderal  
Sudirman No.10 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan  
Surat Tugas Nomor: 019/KPU.Kab-025.433243/III/  
2015, tanggal 08 Maret 2016 ; -----  
selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT-III** ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon menyatakan batal atau tidak sah terhadap keputusan Tergugat I yaitu : -----

**Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 381/III/TAHUN  
2016, tanggal 1 Februari 2016, Tentang Peresmian Pengangkatan  
Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**



Kabupaten Bulukumba Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, atas nama Drs. H. Jalaluddin Halim ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan ; -----

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan; -----
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ; -----
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ; -----
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) tersebut adalah bersifat alternatif oleh karena itu, apakah gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut ? Pengujiannya akan difokuskan pada ketentuan pada huruf a tersebut ; -----

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai keadaan-keadaan yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk hadir dalam acara *Dismissal Proses* pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016, dimana Penggugat hadir sendiri didampingi kuasa hukumnya tersebut diatas, Tergugat III didampingi Anggota KPUD lainnya dan untuk Tergugat II hadir calon kuasa



hukumnya seperti tersebut diatas, sedangkan Tergugat I atau kuasa hukumnya tidak hadir tanpa berita ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat ketika diminta tanggapannya dalam rapat permusyawaratan menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya semula, sedangkan calon kuasa hukum Tergugat II dan Tergugat III tetap yakin akan keabsahan objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohon dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan yang diterbitkan oleh **Gubernur Sulawesi Selatan** (Tergugat I) ; -----

Menimbang, bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat berupa : **Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 381/III/TAHUN 2016, tanggal 1 Februari 2016, Tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, atas nama Drs. H. Jalaluddin Halim ;** -----

Maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar obyek gugatan a quo merupakan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (PEMILU) legislatif tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini antara lain pada huruf g. Keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilu ;

Menimbang, bahwa bila ketentuan tersebut dikaitkan dengan gugatan Penggugat, walaupun objek sengketa bukan keputusan KPU Daerah melainkan keputusan Gubernur, namun karena berkaitan dengan hasil Pemilu tahun 2014



maka Ketua Pengadilan berpendapat perkara ini termasuk perkara politik yang dikecualikan oleh ketentuan pasal 2 huruf g tersebut, sehingga bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa perkara-perkara yang menyangkut hasil PEMILU sudah ada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa, "Suatu keputusan pejabat yang berkaitan atau termasuk dalam lingkup politik dalam kasus hasil PEMILU tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya". ( Vide Putusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, dan Putusan Mahkamah Agung No. 114 K/TUN/2005 tanggal 20 Pebruari 2008, Putusan PK No. 100 PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008 ) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara lainnya yang tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diselesaikan oleh peradilan umum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian ***pokok gugatan Penggugat nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan*** sebagaimana ketentuan **Pasal 62 ayat (1) huruf a** Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga cukup alasan yuridis untuk menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; ----

Menimbang, bahwa walaupun cukup alasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, namun perlu pula ditambahkan alasan yuridis lainnya, yaitu : -----

**1. Dari segi kewenangan Tergugat I :**

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat I dalam terminologi "Peresmian", Pengangkatan Drs. H. Jalaluddin Halim sebagai pejabat legislatif, adalah kewenangan atributif dari Undang-undang terkait, yang tidak



berada dalam ranah urusan pemerintahan (eksekutif) seperti dimaksud ketentuan pasal 1 butir 7 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dari kata "Peresmian" dari Objek sengketa terbukti bahwa kewenangan tersebut berada dalam lingkup kenegaraan (lintas lembaga negara) di daerah ;-----

Menimbang, bahwa karena kewenangan Tergugat I tersebut tidak dalam ranah eksekutif, maka tidak ada "kehendak" dari Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa, dalam arti Tergugat I tidak ada pilihan lain, hal ini sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam rapat permusyawaratan, bahwa yang berkehendak melakukan pengusulan Drs. Jalaluddin Halim sebagai anggota DPRD Kabupaten Bulukumba adalah pengurus DPD partai Golkar Kabupaten Bulukumba kubu yang berseberangan dengan Penggugat, pada inti permasalahan ini adalah efek negatif dari dualisme kepengurusan Golkar baik di DPP maupun di DPD, dengan demikian Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya bila terjadi dualisme parpol tersebut, dalam hal ini bisa dicontohkan seorang pejabat yang meresmikan sebuah gedung baru, bila kemudian ternyata terdapat kesalahan bestek atau mutu bangunan yang bertanggungjawab adalah yang berkehendak melakukan penyimpangan (pemborong dan pengawasnya atau Pimpro), tidak mungkin yang meresmikan yang bertanggungjawab ;-----

## 2. Dari segi Anggaran Dasar Partai Politik :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf m dan Pasal 32 Undang-Undang Parpol No. 2 Tahun 2011, bahwa masalah Pergantian Antar waktu (PAW) yang dialami Penggugat bermula dari diusulkannya Drs. Jalaluddin Halim sebagai anggota Pengganti Antar Waktu Partai Golkar sesuai Anggaran Dasar Partai Golkar tersebut, oleh karena itu hal ini adalah masalah internal partai yang bersangkutan, sehingga masalah ini harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai



(Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang tentang Partai Politik, bila ada yang tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai baru dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang tentang Partai Politik) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan akan mempertimbangkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II (Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba) dan Tergugat III (Ketua KPU Kabupaten Bulukumba) sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai maksud ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menentukan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara harus bersifat Konkrit, Individual dan Final ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini, melainkan hanya mengeluarkan surat rekomendasi yang dibuat oleh Pimpinan DPRD Bulukumba dan KPU Kabupaten Bulukumba yang hanya merekomendasikan pengangkatan Drs. H. Jalaluddin Halim yang bersifat belum final, karena masih bersifat usulan dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, oleh karena itu Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba dan Ketua KPU Kabupaten Bulukumba tidak dapat dijadikan Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti maksud ketentuan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak sependapat dengan usulan KPU Kabupaten Bulukumba yang mengusulkan Drs. H. Jalaluddin Halim dapat melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bulukumba untuk memproses sesuai ketentuan Pasal 220 dan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap



Tergugat II dan Tergugat III juga harus dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah salah forum karena seharusnya Penggugat menempuh jalan penyelesaian melalui Mahkamah Partai Golkar dan Panwaslu Kabupaten Bulukumba kalau tidak puas juga bisa ke Pengadilan Negeri setempat ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Ketua Pengadilan berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat ini terhadap Semua Tergugat berada diluar kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka permohonan Penggugat untuk menunda berlakunya objek sengketa tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register tersebut, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari dalam hal adanya gugatan perlawanan ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar yang tercantum dalam amar Penetapan ini, kecuali dalam hal ada gugatan perlawanan biaya perkara diperhitungkan kembali dalam putusan akhir ;-----

Mengingat ketentuan pasal 1 angka 9 dan angka 12, pasal 2 huruf g dan Pasal 62 ayat 1 dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5





Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta Yurisprudensi terkait ; -----

----- **M E N E T A P K A N** -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor : 22/G/2016/PTUN.Mks dari buku register tersebut, kecuali ada Penetapan lain dalam hal gugatan perlawanan ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.161.000.- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : Kamis, tanggal 10 Maret 2016 oleh kami : **H. MUSTAMAR, S.H., M.H.**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Rapat Permasyarakatan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, dengan dibantu oleh **YUSUF TAMIN, S.H.** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Penggugat yang didampingi Para Kuasa Hukumnya dan Tergugat III, Calon Kuasa Hukum Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I atau kuasa hukumnya ; -----

**PANITERA,**

**KETUA,**

**YUSUF TAMIN, S.H.,**

**H. MUSTAMAR, S.H.,M.H.**




Perincian Biaya Perkara: -----

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp. 70.000,-
- Meterai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
J u m l a h .....	<u>Rp.161.000,-</u> +

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)



- Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikan kepada Tergugat III (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba) melalui H. Azikin Patedduri pada hari Senin, 04 April 2016.



YUSUF TAMIN, S.H.  
NIP. 19581115 198703 1 005

Nomor : **14** /Leg.SP/G/2016/PTUN.Mks.

Perincian Biaya Salinan Perkara Nomor : 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks. :

1. Biaya meterai -----	Rp. 6.000.-
2. Biaya Penyerahan Turunan/Salinan Putusan -----	Rp. 3.300.-
3. Biaya Foto copy Salinan Putusan -----	Rp. 2.200.-
4. Biaya Leges -----	Rp. 3.000.-
5. Biaya Sampul dan Penjilidan-----	Rp. 25.000.-
<u>J u m l a h -----</u>	<u>Rp. 39.500.-</u>

(tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).-